



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No.16-18 Telp. (0285) 423011, 421878
Fax : (0285)423011 Pekalongan 51128

SD/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Nomor : 421.1/4128

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
" SEKOLAH DASAR ISLAM BAITUSSALAM 02 PEKALONGAN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

- Membaca :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Baitussalam Kota Pekalongan Nomor 076/YBS/IV/2008, tanggal 28 April 2008, perihal permohonan Izin Operasional " Sekolah Dasar Islam Baitussalam 02 Boyongsari " Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
 2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pekalongan Utara No. 848/445 tanggal 4 Juli 2007 perihal Rekomendasi Ijin Operasional " Sekolah Dasar Islam Baitussalam 02 Boyongsari " Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
 3. Surat Kepala Kelurahan Panjang Wetan Nomor 421.1/ 053 tanggal 4 April 2007 perihal Rekomendasi Ijin Operasional " Sekolah Dasar Islam Baitussalam 02 Boyongsari " Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan .
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penilai dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan tanggal 29 Agustus 2008 bahwa " Sekolah Dasar Islam Baitussalam 02 Boyongsari " yang berlokasi di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara layak untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan tentang Izin Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dasar Islam Baitussalam 02 Boyongsari " Pekalongan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Izin penyelenggaraan pendirian Sekolah Swasta kepada :
- Nama Sekolah : " Sekolah Dasar Islam Baitussalam 02 Boyongsari " Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan .
 - Alamat : Boyongsari Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
 - Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Baitussalam Kota Pekalongan
 - Alamat Penyelenggara : Jl. Hayam Wuruk Gg.4/08 Telp 0285 4282819 Pekalongan.
- KEDUA : Operasional penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar dimulai Tahun Pelajaran 2005/2006 dengan ketentuan :
- a. Sekolah Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian sesuai Standar pelayanan minimal pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta wajib mengirimkan laporan bulanan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Sekolah Wajib menggunakan Standar Kurikulum Nasional yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Baitussalam Kota Pekalongan

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Sekolah yang bersangkutan dinilai sudah tidak layak lagi.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 26 Oktober 2009



Tembusan Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Pekalongan Utara;
5. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Pekalongan Utara;
- ✓ 6. Kepala SD Islam Baitussalam 2 Kota Pekalongan;
7. Arsip.